



**PENETAPAN**

Nomor 0386/Pdt.P/2022/PA.Pwt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Purwokerto yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara Asal Usul Anak yang diajukan oleh :

**PEMOHON**, umur 27 tahun, agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxx, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Waluyo, S.H., MSI., Advokat yang berkantor di Jalan Sersan Mijan No. 25 A, RT.003/RW.009, Kelurahan Karangklesem, Kecamatan Purwokerto Selatan, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 06 Desember 2022, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Pemohon dalam surat Permohonannya tanggal 14 Desember 2022 telah mengajukan Asal Usul Anak yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Purwokerto dengan Nomor 0386/Pdt.P/2022/PA.Pwt, tanggal 15 Desember 2022, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan pernikahan menurut Agama Islam dengan wali nikah Muhakam yang bernama Boin. S, dengan dihadiri 2 (dua) orang saksi nikah bernama Ambrin dan Endang, serta dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), namun pernikahan tersebut belum dicatat secara resmi di Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxx, karena Pemohon I sedang dalam proses perceraian dengan suaminya;

Halaman 1 dari 5 Penetapan Nomor 0386/Pdt.P/2022/PA.Pwt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus kawin dan sedang dalam proses perceraian, sedangkan Pemohon II berstatus jejak;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan yang diberi nama : ALESHA AYUDIA INARA, lahir di Purwakarta, pada tanggal 29 November 2017;
4. Bahwa kemudian Pemohon I dan Pemohon II menikah ulang pada tanggal 07 Januari 2020 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxx, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0010/10/II/2020, tertanggal 07 Januari 2020;
5. Bahwa Para Pemohon pernah mengurus Akta Kelahiran untuk anak yang bernama :ALESHA AYUDIA INARA pada Kantor Catatan Sipil, namun mendapatkesulitan, karena dari pihak Kantor Catatan Sipil meminta surat yang menerangkan kalau anak tersebut adalah anak sah/anak kandung dari Para Pemohon, oleh karena itu Para Pemohon mohon penetapan tentang asal usul anak kepada Pengadilan Agama Purwokerto yang dapat dijadikan alas hukum dan mempunyai legalitas hukum guna kepentingan pembuatan Akta Kelahiran anak tersebut;
6. Bahwa untuk membuktikan kebenaran anak yang bernama : ALESHA AYUDIA INARA, lahir di Purwakarta, pada tanggal 29 November 2017 adalah anak biologis/anak kandung dari Pemohon I dan Pemohon II, maka Para Pemohon juga telah melakukan Tes DNA pada tanggal 28 Oktober 2022, sebagaimana tersebut dalam Surat Hasil Test DNA tertanggal 03 November 2022 yang dikeluarkan oleh Klinik Global Doctor Indonesia, yang beralamat di Jl. Kayu Manis No.21A, Bale Kambang, Kramat Jati, Jakarta Timur 13530;
7. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Para Pemohon mohon kepada ketua/ cq. Majelis Hakim Pengadilan Agama Purwokerto segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya

*Halaman 2 dari 5 Penetapan Nomor 0386/Pdt.P/2022/PA.Pwt*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbunyi:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Penetapan Asal Usul Anak dari Para Pemohon;
2. Menetapkan hukumnya bahwa anak yang bernama : ALESHA AYUDIA INARA, lahir di Purwakarta, pada tanggal 29 November 2017, adalah anak sah/anak kandung dari perkawinan Pemohon I dan Pemohon II, yang dilaksanakan pada tanggal 07 Januari 2020, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0010/10/1/2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx;
3. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini menurut hukum;

Atau apabila Pengadilan Agama Purwokerto berpendapat lain, mohon menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa dalam perkara aquo, Pemohon telah memberikan kuasa khusus kepada Waluyo, S.H., MSI., Advokat dan Penasehat Hukum yang mengambil domisili di Jalan Sersan Mijan No. 25 A, RT.003/RW.009, Kelurahan Karanglesem, Kecamatan Purwokerto Selatan, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 06 Desember 2022, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Purwokerto dengan Nomor 2068/SK/XII/2022 tanggal 15 Desember 2022;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Pemohon tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon didampingi Kuasanya telah datang menghadap ke muka sidang;

Bahwa, selanjutnya Pemohon menyatakan mencabut Permohonannya dengan alasan akan mengajukan perkara baru dengan perubahan posita dan petitum;

Bahwa, untuk menyingkat Penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang dianggap telah termuat seluruhnya dalam bagian tak terpisahkan dari Penetapan ini;

*Halaman 3 dari 5 Penetapan Nomor 0386/Pdt.P/2022/PA.Pwt*



**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah berusaha memberikan penjelasan kepada Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk melanjutkan perkaranya dan berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan mencabut permohonannya dengan alasan akan akan mengajukan perkara baru dengan perubahan posita dan petitum;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut diatas Pengadilan menyatakan sah pencabutan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara sepenuhnya dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENETAPKAN :**

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 0386/Pdt.P/2022/PA.Pwt;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Purwokerto untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan agama Purwokerto pada hari Kamis tanggal 22 Desember 2022 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 28 *Jumadil Awwal* 1444 *Hijriyah*. Oleh kami Dra.Hidayaturohmah, M.H. sebagai Ketua Majelis, dan Tarsudin, S.H. serta Dra. Teti Himati masing-masing sebagai Hakim Anggota,

*Halaman 4 dari 5 Penetapan Nomor 0386/Pdt.P/2022/PA.Pwt*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh Candra Rizqi Hariyunan, S.H. sebagai Panitera Pengganti dihadiri oleh Pemohon didampingi Kuasa Hukumnya;

Ketua Majelis,

Dra.Hidayaturohmah, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Tarsudin, S.H.

Dra. Teti Himati

Panitera Pengganti,

Candra Rizqi Hariyunan, S.H.

#### Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp	75.000,00
3. Biaya Pemanggilan	: Rp	85.000,00
4. Biaya PNBP	: Rp	10.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
6. Biaya Materai	: Rp	10.000,00

Jumlah : Rp 220.000,00

(dua ratus dua puluh ribu rupiah).

Halaman 5 dari 5 Penetapan Nomor 0386/Pdt.P/2022/PA.Pwt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)